# RINGKASAN

**FIVI INTAN PERMATASARI**
**NIM 220510347**

**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Dengan Unsur Pemberatan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2025 Pengadilan Negeri Sei Rampah)**
**Dr. Ummi Kalsum, S.H, M.H dan Dr. Budi Bahreisy, S.H, M.H**

Pemerkosaan yang disertai pembunuhan terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan perlindungan anak. Tindak pidana tersebut berkaitan dengan Pasal 339 KUHP mengenai pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain serta Pasal 76D jo. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai larangan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan. Salah satu kasusnya terdapat dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Srh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa pelaku pidana, yaitu adanya perbuaan pidana, kemampuan bertanggungjawa, adanya kesengajaan (*dolus*), serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Pertimbangan hakim didasarkan surat dakwaan, *visum er repertu,* fakta-fakta dipersidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim PN Srh menjatuhkan pidana seumur hidup.

Disarankan agar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang disertai kejahatan seksual terhadap anak lebih mengedepankan pertimbangan hukum yang komprehensif, Dalam perkara pembunuhan yang menyertai atau didahului tindak pidana lain, hakim perlu menguji secara cermat apakah kualifikasi Pasal 339 KUHP lebih tepat, Hakim juga perlu menguraikan alasan setiap keadaan memberatkan dan meringankan, termasuk menimbang pengakuan terdakwa, agar kata “nihil” tidak menjadi pernyataan tanpa penalaran.

***Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Pemerkosaan, Unsur Pemberatan Bagi Anak di bawah Umur.***